

**PELAKSANAAN KEWENANGAN BADAN KEHORMATAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM  
PENEGAKAN KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA SAWAHLUNTO**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat  
Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*



**Disusun Oleh :**

**ANGGIE SAPUTRA NASUTION  
NPM : 1210012111083**

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2018**

**Reg No. : 30/Skripsi/HTN/FH/VIII/2018**

**PELAKSANAAN KEWENANGAN BADAN KEHORMATAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM  
PENEGAKAN KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA SAWAHLUNTO**

AnggieSaputra Nasution<sup>1</sup>, Nurbeti S.H, M.Hum<sup>1</sup>, Drs. Suparman Khan, M.Hum<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : [anggiesaputra.nasution@gmail.com](mailto:anggiesaputra.nasution@gmail.com)

**ABSTRAK**

Law Number 17 of 2014 concerning the composition and position of the MPR, DPR, DPD and DPRD, Law Number 23 of 2014 concerning Central, Provincial, and Regency / City Governments is obliged to create a code of ethics carried out by the Honorary Board. The Code of Ethics contains norms that must be obeyed by each member of the regional legislature. The Honorary Board was given the authority to examine alleged violations of the code of ethics carried out by members of the Sawahlunto City DPRD. The Problem Formulation: 1). What is the procedure for the application of sanctions by the Honorary Board of the DPRD of Sawahlunto City to members of the DPRD in Sawahlunto City. 2). What are the factors that influence the enforcement of the Code of Ethics by the Sawahlunto City DPRD Honorary Board. 3). What are the obstacles in enforcing the Sawahlunto City DPRD Code of Ethics. The research approach used sociological juridical law based on primary data and secondary data and data collection through interviews. Research Results: 1). Article 1 number 7 of the Sawahlunto City DPRD Regulation Number 20 of 2014 Concerning the Sawahlunto City DPRD Rules of Conduct states that the DPRD's Code of Ethics is a norm that must be obeyed by each DPRD member while carrying out his duties to safeguard the DPRD's dignity, honor, image and credibility. 2). Factors that influence the enforcement of the Code of Ethics by the DPRD Sawahlunto City Honorary Board, factors from within and outside of the members of the Sawahlunto City DPRD. 3). Obstacles in the enforcement of the Sawahlunto City DPRD Code of Ethics, the nature of the Honorary Board's work, the lack of control from the Political Parties concerned, the weak sanctions against violations of the Code of Ethics.

Kata Kunci :BadanKehormatan, DPRD

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN KEWENANGAN BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PENEGAKAN KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO.”** Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum program studi Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta. Selain itu, penulisan skripsi merupakan tambahan wawasan bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian dan membuat laporan penelitian.

Dalam penulisan skripsi ini penulis dari awal hingga akhir telah banyak memperoleh bantuan, bimbingan dan berbagai petunjuk dari berbagai pihak, untuk itu izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Nurbeti S.H, M.Hum selaku pembimbing I, dan Bapak Drs. Suparman Khan M.Hum selaku pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran bagi penulis guna memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini :

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, SH, M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Dr. Zarfinal, SH, M.H. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Suamperi, SH, M.H. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Ibu Deswita Rosra, SH, M.Hum Selaku Penasehat Akademik .
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan yang berguna dan bermanfaat.
6. Seluruh Karyawan dan Karyawati Biro Akademi dan Biro Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
7. Bapak Jhoni Warta Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto yang telah membantu penulis untuk melakukan penelitian di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto.
8. Kedua orangtua tercinta papa M.Ikhsan Nasution dan mama Marsiah yang dengan sabar memberikan dorongan dan doa untuk saya menjalankan kuliah hingga menyelesaikan skripsi ini.
9. Saudara-saudari saya Angga Pratama Daud Nasution dan Tri Lara Geovani yang selalu memberikan semangat dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Sahabat-sahabat saya Fauzan Gustansyah, Hariady Nugraha dan teman-teman lain Arifianto, Arya Prawira, Ariesty, Nadya Ferrianty, Verry Akbar, Yudha Pradhana yang memberikan semangat dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Disadari sepenuhnya bahwa apa yang dikemukakan dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, diharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih atas segala bantuan, bimbingan dan saran-saran yang telah diberikan. Penulis mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalahan, penulis menyadari kekurangan dan kelemahan yang penulis miliki.

Padang, Agustus 2018

Penulis

**Anggie Saputra Nasution**

**1210012111083**

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Metode Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kedaulatan Rakyat dan Pemisahan Kekuasaan	
1. Asas Kedaulatan.....	14
2. Pemisahan Kekuasaan.....	16
B. Sistem Pemerintahan Daerah	
1. Daerah Otonom.....	19
2. Lembaga-lembaga Daerah.....	20
C. Tinjauan Umum Tentang Kode Etik	
1. Pengertian Kode Etik.....	27
2. Hubungan Etika Dengan Profesi Hukum.....	28
D. Tinjauan Umum Tentang Badan Kehormatan.....	30

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tata cara Penerapan Sanksi Kode Etik oleh Badan Kehormatan DPRD Kota Sawahlunto terhadap Anggota yang melanggar ketentuan Kode Etik	
1. Pengertian dan Ruang Lingkup.....	33
2. Kasus Pelanggaran Kode Etik dan Tata Cara Penyelesaiannya.....	40
B. Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan Kode Etik..	42
C. Hambatan dalam penegakan Kode Etik DPRD Kota Sawahlunto .....	44

### BAB IV PENUTUP

A. Simpulan .....	47
B. Saran.....	48

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa setiap kebijakan, dan perilaku alat negara harus berdasarkan dan sesuai dengan hukum. Ketentuan ini diadakan untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan, baik yang dilakukan oleh alat negara maupun penduduk.<sup>1</sup>

Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia lebih mengutamakan prinsip pembagian kekuasaan (*Division of power atau Distribution of power*) tetapi setelah perubahan keempat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sistem yang dianut adalah sistem pemisahan kekuasaan. Penggunaan istilah pembagian kekuasaan dan pemisahan kekuasaan dapat dibedakan dalam dua konteks yang berbeda, yaitu konteks hubungan yang bersifat horizontal dan vertikal. Dalam konteks yang vertikal, pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan itu dimaksudkan untuk membedakan antara kekuasaan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, yaitu dalam hubungan antara pemerintahan federal dengan negara bagian dalam negara federal, atau antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan provinsi dalam negara kesatuan. Perspektif vertikal dan horizontal

---

<sup>1</sup> Ni? Matul Huda, 2006, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 80



juga dapat dipakai untuk membedakan antara konsep pembagian kekuasaan (*division of power*) yang dianut di Indonesia sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu bahwa kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dianggap berada ditangan rakyat sebagai lembaga tertinggi negara. Sistem yang dianut oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan itu dapat dianggap sebagai pembagian kekuasaan dalam konteks pengertian yang bersifat vertikal. Sedangkan sekarang, setelah perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sistem yang dianut adalah sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*).<sup>2</sup>

Pemisahan kekuasaan yang terjadi setelah perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat dibuktikan dengan hal-hal di bawah ini antara lain :

1. Adanya pergeseran kekuasaan Legislatif dari tangan Presiden ke Dewan Perwakilan Rakyat. Bandingkan saja antara Pasal 5 angka 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan dengan Pasal 1 angka 1 dan pasal 20 angka 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah perubahan, kekuasaan untuk membentuk undang-undang yang sebelumnya berada di tangan presiden, sekarang beralih ke Dewan Perwakilan Rakyat.

---

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm 20

2. Sistem pengujian konstitusional atas undang-undang sebagai produk legislatif oleh Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya tidak dikenal adanya mekanisme semacam itu, karena pada pokoknya undang-undang tidak dapat diganggu gugat dimana hakim dianggap hanya dapat menerapkan undang-undang dan tidak boleh menilai undang-undang.
3. Majelis Permusyawaratan Rakyat yang merupakan penjelmaan seluruh rakyat, pelaku sepenuhnya kedaulatan rakyat, dan yang diakui sebagai lembaga tertinggi negara dengan kekuasaan yang tidak terbatas. Dari Majelis inilah kekuasaan rakyat itu dibagi secara vertikal ke dalam lembaga-lembaga tinggi negara yang berada di bawahnya.
4. Diakukannya bahwa lembaga kedaulatan rakyat itu tidak hanya terbatas pada Majelis Permusyawaratan Rakyat, melainkan semua lembaga-lembaga negara, baik secara langsung atau tidak langsung merupakan penjelmaan kedaulatan rakyat. Dewan Perwakilan Daerah sama-sama dipilih langsung oleh rakyat dan karena itu sama-sama merupakan pelaksana langsung prinsip kedaulatan rakyat.
5. Dengan demikian Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak lagi berstatus lembaga tertinggi negara, melainkan merupakan lembaga negara yang sama derajatnya dengan lembaga negara lainnya. Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Agung.

6. Hubungan antar lembaga negara itu bersifat saling mengendalikan satu sama lain.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Jadi di samping sebagai negara hukum, Indonesia juga merupakan negara kesatuan, yang berbentuk republik. Pasal 18 angka 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan lebih lanjut bahwa :

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah daerah provinsi, dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, dimana setiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan sendiri yang diatur oleh undang-undang.

Selanjutnya dalam Pasal 18 angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa :

Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memunculkan perubahan yang sangat penting dan fundamental bagi penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia.

Otonomi daerah merupakan perwujudan dari lahirnya Undang-Undang tersebut. Dengan Otonomi Daerah maka Pemerintah Daerah maupun DPRD sebagai unsur pemerintahan Daerah diharapkan dapat mengurus Daerahnya sendiri atau dengan kata lain dapat mandiri.<sup>3</sup>

Pasal 148 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota adalah pejabat daerah kabupaten/kota.

Demikian juga alat-alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diatur dalam Pasal 163 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana alat kelengkapan tersebut terdiri dari :

- a. Pimpinan
- b. Badan Musyawarah
- c. Komisi
- d. Badan Pembentukan Perda Kabupaten/Kota
- e. Badan Anggaran
- f. Badan Kehormatan, dan
- g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

---

<sup>3</sup> Desi Hariyati, 2009, *Sewindu Otonomi Daerah Perspektif Ekonomi*, KPPOD, Jakarta, hlm 154

Dalam Pasal 186 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa :

1. Tata tertib DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh DPRD kabupaten/kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tata tertib sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku dilingkungan internal DPRD kabupaten/kota.
3. Tata tertib DPRD kabupaten/kota paling sedikit memuat ketentuan tentang :
  - a. Pengucapan sumpah/janji
  - b. Penetapan impinan
  - c. Pemberhentian dan penggantian pimpinan
  - d. Jenis dan penyelenggaraan rapat
  - e. Pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, serta hak dan kewajiban anggota
  - f. Pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan
  - g. Penggantian antar waktu anggota
  - h. Pembuatan pengambilan keputusan
  - i. Pelaksanaan konsultasi antara DPRD kabupaten/kota dan pemerintah daerah kabupaten/kota
  - j. Penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat
  - k. Pengakuan protokoler, dan

## 1. Pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli

Selanjutnya dalam Pasal 187 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa DPRD Kabupaten/kota menyusun kode etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugas untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD kabupaten/kota.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto sebagai lembaga legislatif di daerah telah membuat kode etik sebagaimana yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, yakni dengan disahkannya Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto.

Dalam Pasal 130 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto menjelaskan bahwa :

- (1) DPRD wajib menyusun kode etik berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatur dengan peraturan DPRD tentang Kode Etik

(3) Peraturan DPRD tentang Kode Etik sebagaimana dimaksud pada angka 2 paling sedikit memuat ketentuan tentang :

- a. Pengertian Kode Etik
- b. Tujuan Kode Etik
- c. Pengaturan mengenai
  1. Sikap dan perilaku anggota DPRD
  2. Tata kerja anggota DPRD
  3. Tata hubungan antar penyelenggara Pemerintah Daerah
  4. Tata hubungan antar anggota DPRD
  5. Tata hubungan antar anggota DPRD dengan pihak lain
  6. Menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan
  7. Kewajiban anggota DPRD
  8. Larangan bagi anggota DPRD
  9. Hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD
  10. Sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi
  11. Rehabilitasi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto periode 2014 – 2019 berjumlah 20 (dua puluh) orang, yang terdiri dari 3 (tiga) komisi. Alat kelengkapan DPRD Kota Sawahlunto terdiri atas :

- a. Pimpinan
- b. Komisi
- c. Panitia musyawarah
- d. Panitia anggaran
- e. Badan kehormatan
- f. Alat kelengkapan lain yang diperlukan

Dalam ketentuan tentang alat kelengkapan DPRD di atas adalah dibentuknya Badan Kehormatan DPRD. Badan Kehormatan DPRD sebagai alat kelengkapan DPRD dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan DPRD Kota Sawahlunto. Anggota Badan Kehormatan DPRD Kota Sawahlunto dipilih dari dan oleh anggota DPRD Kota Sawahlunto.

Badan Kehormatan DPRD Kota Sawahlunto berjumlah 3 (tiga) orang, dalam Pasal 62 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto menjelaskan bahwa :

- (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas :
  - a. Memantau, dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra kredibilitas DPRD.
  - b. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan/atau masyarakat.



- c. Melakukan penyelidikan verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD dan/atau masyarakat.
  - d. Melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c pada rapat paripurna.
- (2) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Setiap pemberitaan Nasional yang sering kita lihat, kedisiplinan anggota Legislatif baik tingkat pusat, provinsi ataupun kabupaten/kota merupakan hal yang mendapat perhatian khusus dari masyarakat, baik itu mengenai kehadiran atau keterlambatan dalam menghadiri setiap rapat yang diadakan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas penulis tertarik untuk mengkaji, meneliti, dan mempelajarinya yang dituangkan dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN KEWENANGAN BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PENEGAKAN KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO.”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka sebagai batasan penelitian dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tata cara penerapan sanksi oleh Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto ?
2. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Kode Etik oleh Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto ?
3. Apa sajakah hambatan dalam penegakan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto.

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tata cara penerapan sanksi oleh Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto yang melanggar kode etik.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan kode etik oleh Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto.
3. Untuk mengetahui hambatan dalam penegakan kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto.

## **D. Metode Penelitian**

### 1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian dengan melihat realita yang terjadi, lalu dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Khususnya tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto

### 2. Jenis Data

#### a. Data Primer

Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Jhoni Warta Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sawahlunto.

#### b. Data Sekunder

Data ini terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi individu maupun masyarakat, berupa :
  - a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
  - b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

c) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto.

2. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan hukum primer dan dapat membantu serta menganalisis, seperti buku-buku para sarjana dan hasil penelitian.

3. Teknik dan alat pengumpulan data

Teknik dan alat pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu :

a. Study dokumen

Study dokumen dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

b. Wawancara

Data primer ini di peroleh dari hasil wawancara dengan Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto.

4. Analisis data

Setelah data dikumpulkan, maka akan dilakukan analisis terhadap data yang masuk, dengan analisis kualitatif dan selanjutnya melanjutkan hasil penelitian ini dalam bentuk kalimat deskriptif.